

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2017

TENTANG

PELAPORAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI TAHUN 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 15 Agustus 2016 Nomor B/2810/M.PAN-RB/08/2016 hal Penilaian Prestasi Kerja PNS, Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melaporkan hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian prestasi kerja, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

: Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat

Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk

•

KESATU

Memerintahkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kerja Saudara untuk melaporkan nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang dapat diakses pada alamat www.pegawai.jakarta.go.id.

KEDUA

Pelaporan Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melakukan penginputan Nilai Prestasi Kerja yang terdiri dari unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja pada menu yang tersedia dalam SIMPEG sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 1 sampai dengan 21 Oktober 2017; dan
- b. Nilai Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah nilai yang telah mendapatkan persetujuan dan ditandatangani Pejabat Penilai.

KETIGA

Memerintahkan Validator di lingkungan kerja Saudara untuk memverifikasi dan memvalidasi Nilai Prestasi Kerja yang telah dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2017.

KEEMPAT

: Validator sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengakses SIMPEG pada SKPD/ UKPD di bawah pimpinan Saudara.

KELIMA

: Memerintahkan Pejabat Pengelola Kepegawaian SKPD untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan melampirkan cetakan (print out) dalam format Excel yang tersedia dalam menu pada SIMPEG paling lambat tanggal 7 November 2017.

KEENAM

Melakukan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diktum KETIGA dan diktum KELIMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

ST BAER bukota Jakarta,

์ Saiful Hidayat